



**YAYASAN PENDIDIKAN
"TARUNA BHAKTI INDONESIA KATEMAN"**

Nomor: AHU- 5779.AH.01.04. Tahun 2013
Sekretarian: Jl. Tengku Umar Gg.Taman Siswa Sungai Guntung Kec. Kateman
Kab. Indragiri Hilir- Riau Telp/Hp.085364215139

**SURAT KEPUTUSAN
PIMPINAN YAYASAN PENDIDIKAN TARUNA BHAKTI INDONESIA KATEMAN
Nomor: 017/Y-TBIK/III/2017**

**T E N T A N G
PENDIRIAN SEKOLAH SMP TARUNA BHAKTI INDONESIA KATEMAN
PIMPINAN YAYASAN PENDIDIKAN TARUNA BHAKTI INDONESIA KATEMAN**

- Menimbang : Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara serta menghadapi globalisasi dan transanisasi dunia, maka Yayasan Pendidikan Taruna Bhakti Indonesia Kateman perlu ikut berperan aktif dengan membuka sekolah menengah pertama.
- Mengingat : 1. Surat Menteri Pendidikan nasional No. 060/a/4/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pendoman Pendirian Sekolah
2. Undang-undang No. 20 Th 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Keputusan Menteri Pendidikan nasional No. 120/a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mendirikan Sekolah Menengah Pertama Taruna Bhakti Indonesia Kateman yang beralamat di Jl. Tengku Umar Gang Taman Siswa.
Kedua : Mengangkat Jabatan Struktural Organisasi SMP Taruna Bhakti Indonesia Kateman sebagai berikut:
- a. Kepala sekolah
Nama : ALI AKBAR ALMUKTI, SH
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Jl. Kesehatan, Kec. Kateman
 - b. Komite Sekolah
Nama : HARIANTO, SE
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Gajah Mada, Kec. Kateman
 - c. Bendahara : NELTI HAFRINA, S.Pd
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Kesehatan, Kec. Kateman
 - d. Waka siswa : Hartati, S.Pd
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Taman Bahagia, Kec. Kateman

- f. Waka Humas : SAFINAH, S.Pdi
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Gang Pahlawan, Kec. Kateman
- g. Waka Sarpras : Habibie, S.Pd
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Beringin II Kec. Kateman
- h. Bendahara : NELTI HAFRINA, S.Pd
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Kesehatan, Kec. Kateman
- i. Waka Kesiswaan : FAUZI, S.Sn
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Kesehatan, Kec. Kateman

- Ketiga : Kepada Yang bersangkutan diberikan hak untuk mengelola SMP Taruna Bhakti Indonesia Kateman serta diberikan honorium sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan Yayasan.
- Keempat : Selama bertugas yang bersangkutan bertanggung jawab atas segala tugas yang diberikan oleh yayasan
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan Kembali.

Surat keputusan ini berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Guntung
Pada tanggal : 20 Maret 2017



Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab Inhil
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Veteran No. 09 Tembilahan KODE POS 29212
Telp/Fax. (0768) 21179 Fax (0768) 21179

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Nomor : Kpts. 1724/420/DISDIK/X/2018

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL
SMP TARUNA BHAKTI INDONESIA KATEMAN
KECAMATAN KATEMAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

- Membaca** : a. Surat Permohonan dari Yayasan Taruna Bhakti Indonesia Kateman nomor : 005/SMP-TBIK/BO/VII/2018, tanggal 5 Juli 2018.
- b. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 911/ST/-2018/094 tanggal 2 Oktober 2018 tentang Surat Tugas untuk Memverifikasi dan Memvalidasi Izin Operasional SMP Taruna Bhakti Indonesia Kateman .
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memperluas akses Pendidikan perlu keikutsertaan masyarakat sebagai salah satu pilar dari tanggung jawab terhadap pendidikan.
- b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu memberikan izin operasional yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Nasional sebagaimana yang sudah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 32 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir ;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor: Kpts 552/VIII/HK/2017 Tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tanggal 11 Agustus 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi Izin Operasional dan Penyelenggaraan sekolah kepada :

Nama Sekolah : **SMP TARUNA BHAKTI INDONESIA KATEMAN**
Alamat Sekolah : Jl.Tengku Umar, Gg. Taman Siswa Sungai Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir

KEDUA : Sekolah yang bersangkutan berkewajiban :

1. Menyelenggarakan pendidikan formal sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan dan perundangan yang berlaku.
3. Mengirimkan dan menyampaikan Laporan Bulanan, Tengah Tahun dan Akhir Tahun kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir cq. Bidang Pembinaan SMP.
4. Melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang diberlakukan oleh Pemerintah.

KETIGA : Izin Operasional dimaksud berlaku selama sekolah tersebut beroperasi.

KEEMPAT : SMP Taruna Bhakti Indonesia Kateman Kecamatan Kateman diberikan izin operasional sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TEMBILAHAN
PADA TANGGAL : 16 Oktober 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,



Drs. H. RUDIANSYAH, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630131 199003 1 003

Tembusan Yth :

1. Bupati Indragiri Hilir di Tembilahan.
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Indragiri Hilir
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir
4. Camat Kateman Kabupaten Indragiri Hilir
5. Arsip